

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 22 DESEMBER 2015

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG : PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 10

2015

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG :

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang keolahragaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi Pembina olahraga tenaga keolahragaan.
9. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.

11. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.
12. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
14. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
15. Olahraga Pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
16. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
17. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

18. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
19. Kesehatan Olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, teratur, dan terukur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
20. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
21. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
22. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
23. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
24. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga, sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga di Daerah.

26. Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi keolahragaan atau olahragawan.
27. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
28. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menyehatkan.
29. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
30. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum
31. Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
32. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan Iptek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, dan membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, adalah :

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan provinsi dan nasional;
- b. menggerakkan potensi masyarakat Daerah yang akan dipersiapkan sebagai Olahragawan Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip :

- a. demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat.
- b. keadilan sesuai dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;

f. pemberdayaan.....

- f. Pemberdayaan serta masyarakat;
- g. kesehatan, keselamatan, keamanan, keutuhan jasmani, dan rohani.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan serta melaksanakan standarisasi dan penjaminan mutu bidang Keolahragaan di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan nasional, provinsi, dan Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- b. pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- d. Prasarana dan Sarana Olahraga;
- e. pendanaan Olahraga;
- f. Pelaku Olahraga; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, mencakup :

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi;
- c. Olahraga Rekreasi;
- d. Olahraga Disabilitas.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 9

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas fisik dan psikis;
- b. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
- c. membangun karakter yang sportif;
- d. keterampilan Olahraga; dan
- e. mengembangkan minat dan bakat Olahraga.

Pasal 10

- (1) Setiap lembaga pendidikan wajib menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat peserta didik.

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga Rekreasi dan Olahraga tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.

Pasal 11

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. intrakurikuler;
- b. ekstrakurikuler.

Pasal 12

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 13

Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan melalui :

- a. penetapan kurikulum pendidikan Olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan khusus;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar sesuai kewenangan Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan kompetensi Guru Olahraga pada satuan pendidikan sesuai kewenangan Daerah;
- d. fasilitasi penyediaan sarana pelatihan Olahraga pada satuan pendidikan sesuai kewenangan Daerah;
- e. penyelenggaraan.....

- e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga pada satuan pendidikan sesuai kewenangan Daerah;
- f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan Olahraga Pendidikan;
- g. penyelenggaraan, pelaksanaan, dan fasilitasi kejuaraan Olahraga dalam bentuk Olimpiade Olahraga dan Sains Nasional (O2SN) atau nama lain berdasarkan jenjang pendidikan.

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler, meliputi :
 - a. pelaksanaan kurikulum pendidikan Olahraga sesuai kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal;
 - b. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - c. Pengembangan Iptek Keolahragaan pendidikan; dan
 - d. pengembangan potensi pelajar yang memiliki bakat dan/atau prestasi di bidang Olahraga.
- (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat atau badan usaha pengelola pemilik Prasarana Olahraga dalam hal kewajiban penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Guru Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan yang ditunjuk oleh satuan pendidikan.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan agama, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 16

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan di luar kegiatan belajar mengajar Olahraga Pendidikan, dan diarahkan untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga pada satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dapat membentuk unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, serta unit pembinaan dan pelatihan Olahraga dalam melaksanakan ekstrakurikuler Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan melalui ekstrakurikuler dilaksanakan oleh Guru Olahraga, disertai pelatih, instruktur, dan/atau pemandu Olahraga yang memiliki kompetensi dari Organisasi Cabang Olahraga terkait dan/atau rujukan SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan, dengan cara :
 - a. fasilitasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;

b. pembinaan.....

- b. pembinaan dan pengembangan unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, serta unit pembinaan dan pelatihan Olahraga.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 18

Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler, harus sesuai standar nasional dan/atau internasional.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan pelajar pendidikan yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi Olahraga untuk mencapai prestasi, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan pengembangan Iptek Keolahragaan melalui sentra pembinaan Olahraga pelajar.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk menunjang prestasi Olahraga sesuai potensi dan kebutuhan Daerah.
- (3) Sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui :
 - a. sekolah khusus Olahraga; dan
 - b. pusat pembinaan dan latihan pelajar.
- (4) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga sesuai potensi Olahraga setempat.
- (5) Kentuan.....

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga pelajar ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Prestasi

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan kemampuan dan potensi Olahragawan;
 - b. pencapaian prestasi Olahraga tertinggi di tingkat Daerah, provinsi, dan nasional;
 - c. mewujudkan Olahragawan Daerah sebagai kekuatan inti Keolahragaan provinsi dan nasional; dan
 - d. pembinaan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah.

Pasal 21

- (1) Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan, dan pengembangan prestasi Olahragawan;
 - b. pengkoordinasian Olahraga Prestasi;
 - c. pemberdayaan.....

- c. pemberdayaan klub, perkumpulan atau sebutan lainnya;
- d. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
- e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus melibatkan Olahragawan muda potensial hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi Olahragawan Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan muda potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memprioritaskan Olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan Olahraga pelajar, sentra pembinaan Olahraga terpadu, serta sentra pembinaan Olahraga yang dikembangkan oleh Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah melaksanakan :
 - a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan Olahraga Prestasi kepada Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. pendampingan kepada Olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme Tenaga Keolahragaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu; dan
 - e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.

(2) Dinas.....

- (2) Dinas melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, meliputi :
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah dalam pertandingan Olahraga tingkat provinsi dan nasional.
- (3) Dalam hal Olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mutasi atas keinginan pribadi, wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan pengembalian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dalam hal mutasi dilakukan akibat :
 - a. mengikuti suami atau isteri;
 - b. mutasi kepegawaian; dan
 - c. melanjutkan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi melalui pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi sarana dan prasarana Olahraga serta upaya pembibitan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan Olahragawan unggulan Daerah.
- (2) Sentra Pembinaan dan Pengembangan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Prestasi dari Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Komite Olahraga di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk pendanaan, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga serta sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian.....

Bagian Keempat

Pembinaan dan Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi

Pasal 27

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi diselenggarakan untuk :

- a. memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan Olahraga;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
- c. meningkatkan kesenangan atau kegembiraan;
- d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
- e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya Daerah.

Pasal 28

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
 - b. kegiatan Olahraga rutin.
- (3) Kegiatan Olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh Tenaga Keolahragaan berkompeten.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Organisasi/federasi Olahraga Rekreasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Tanggung jawab organisasi/federasi Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan;
 - b. pengkoordinasian dan pemberdayaan Olahraga Rekreasi masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan dan klub Olahraga Rekreasi;
 - c. penyusunan dan penetapan standar Olahraga Rekreasi; dan
 - d. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Pasal 30

Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi yang mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai jenis Olahraga.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sampai dengan huruf e, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada organisasi/federasi Olahraga Rekreasi Daerah.

(2) Fasilitasi.....

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pendampingan program;
 - b. bantuan pendanaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. fasilitasi penyusunan standar Olahraga Rekreasi masyarakat yang bersifat massal dan Olahraga tradisional; dan/atau
 - d. penyelenggaraan festival dan invitasi Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dinas bersama-sama dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan dan kesehatan, melakukan fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Bagian Kelima

Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Disabilitas

Pasal 32

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi.

Pasal 33

- (1) Organisasi/federasi Olahraga Disabilitas di Daerah bertanggung jawab atas Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas di Daerah.
- (2) Tanggung jawab organisasi/federasi Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 34.....

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas kepada organisasi/federasi Olahraga Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. kompetisi Olahraga Disabilitas tingkat Daerah, Provinsi dan nasional.
- (3) Dinas bersama-sama dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, memfasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian Prestasi Olahraga Disabilitas.
- (2) Sentra pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Disabilitas.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas oleh Organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Organisasi Cabang Olahraga; dan
 - b. Organisasi Olahraga Fungsional.

Pasal 38

Pendirian dan standar pengelolaan Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. membina dan mengembangkan klub, perkumpulan, atau sebutan lain;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
 - c. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri Olahraga, pelaku Olahraga, Olahragawan, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Cabang Olahraga wajib :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah, komite Olahraga nasional, dan komite Olahraga di Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan Olahraga bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Daerah, kejuaraan Olahraga wilayah, dan kejuaraan Olahraga provinsi;
 - e. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - f. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - g. mengoordinasikan.....

- g. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan klub, perkumpulan, atau sebutan lainnya;
- h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional bagi klub, perkumpulan, atau sebutan lainnya yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- i. mengembangkan kerja sama antar klub, perkumpulan, atau sebutan lainnya; dan
- j. mengelola dana sesuai program dan sarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 40

- (1) Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membina dan mengembangkan klub, perkumpulan, atau sebutan lainnya;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri Olahraga;

h. mengadakan.....

- h. mengadakan kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan sarana Olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi Olahraga fungsional;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - k. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi Olahraga fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Olahraga Fungsional wajib :
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, komite Olahraga nasional, dan Komite Olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk klub, perkumpulan, atau sebutan lainnya;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga untuk klub, perkumpulan, atau sebutan lainnya;
 - d. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga nasional;
 - e. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival Olahraga untuk klub, perkumpulan, atau sebutan lainnya;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi Olahraga fungsional tingkat provinsi dan klub, perkumpulan, atau sebutan lainnya;

i. merencanakan.....

- i. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional bagi klub, perkumpulan, atau sebutan lainnya yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- j. mengembangkan kerjasama antar organisasi Olahraga fungsional;
- k. mengelola dana sesuai program dan sarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 41

- (1) Komite Olahraga di Daerah dibentuk oleh Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Komite Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengusulkan kepada Kepala Daerah rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional di Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Kepala Daerah.

Pasal 42

- (1) Pengurus Komite Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi pemerintahan, antara lain pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di DPRD, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan kejuaraan dan festival Olahraga di Daerah dalam rangka membudayakan Olahraga, menjangkau bibit Olahragawan potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, menumbuhkembangkan khasanah budaya Daerah, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan kejuaraan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 44

Penyelenggaraan kejuaraan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi :

- a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah dan Provinsi;
- b. pekan Olahraga Daerah;
- c. festival Olahraga Daerah dan Provinsi.

Pasal 45

- (1) Kejuaraan Olahraga Daerah dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilaksanakan Komite Olahraga di Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kegiatan kejuaraan dilaksanakan di Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah dan Provinsi yang dilaksanakan seluruhnya di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pekan.....

- (3) Pekan Olahraga Daerah dan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. pekan Olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - b. pekan Olahraga Disabilitas pelajar;
 - c. pekan Olahraga Disabilitas;
 - d. pekan Olahraga Daerah; dan
 - e. pekan Olahraga lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat Daerah dan Provinsi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggara kejuaraan dan festival Olahraga wajib :
 - a. memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, serta keselamatan sesuai standar dan perizinan terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan, dalam hal mendatangkan langsung massa penonton; dan
 - c. memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Setiap penonton dalam kejuaraan dan festival Olahraga wajib menjaga, menaati, dan/atau mematuhi peraturan perundangan mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 48

- (1) Festival Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi/federasi Olahraga Rekreasi, cabang Olahraga Rekreasi dan/atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan festival Olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi/federasi Olahraga Rekreasi, cabang Olahraga Rekreasi dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang seluruh kegiatannya dilaksanakan di Daerah.

BAB VIII

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Olahragawan

Pasal 49

- (1) Olahragawan terdiri dari Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya Olahragawan amatir mempunyai hak :
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub, perkumpulan, atau sebutan lainnya;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari Dinas untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Alih status Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Olahragawan.....

- (4) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi Olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan cabang Olahraga bersangkutan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan Olahraga, Olahragawan profesional mempunyai hak :
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Organisasi Cabang Olahraga, organisasi Olahraga profesional, atau Organisasi Olahraga Fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak.

Bagian Kedua

Pembina Olahraga

Pasal 50

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 51

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.

(2) Pembina.....

- (2) Pembina Olahraga berkewajiban :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Ketiga

Tenaga Keolahragaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan guna membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Rekreasi serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi Olahragawan.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. guru Olahraga;
 - b. pelatih;
 - c. instruktur atau pemandu;
 - d. wasit;
 - e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. penyuluh;
 - j. tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - k. ahli gizi;
 - l. ahli biomekanika;
 - m. psikolog; dan
 - n. tenaga lain yang terkait dengan Keolahragaan.

(3) Pembinaan.....

- (3) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
- a. fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan;
 - b. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
 - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, advokasi, dan/atau penghargaan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tenaga Keolahragaan asing guna meningkatkan upaya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi Olahragawan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada :
- a. pendidikan khusus;
 - b. sekolah khusus Olahraga;
 - c. pusat pembinaan dan latihan pelajar;
 - d. sentra pembinaan Olahraga terpadu Daerah;
 - e. sentra pembinaan Olahraga berkebutuhan khusus Daerah; dan
 - f. tempat pelatihan Tenaga Keolahragaan Daerah.
- (3) Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapat rekomendasi dari Organisasi Cabang Olahraga terkait dan/atau Komite Olahraga di Daerah;
 - c. mendapatkan izin dari Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki.....

- d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Keolahragaan Daerah.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk :
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kemudahan;
 - c. beasiswa;
 - d. pekerjaan;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;
 - f. asuransi;
 - g. warga kehormatan;
 - h. jaminan hari tua; dan
 - i. kesejahteraan atau bentuk penghargaan lain.
- (3) Dalam hal pemberian penghargaan kepada Olahragawan yang tergabung dalam satu regu atau tim, maka bentuk penghargaan mengacu pada pola pemberian penghargaan kepada Olahragawan perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan Prasarana Olahraga guna mendukung upaya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, yang dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pembangunan prasarana Olahraga;
 - b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah; dan
 - c. penyediaan fasilitas umum Olahraga.
- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan Daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi Keolahragaan Daerah.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau Badan wajib menjaga keberadaan dan fungsi prasarana Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memelihara, serta mengoptimalkan pemanfaatan Prasarana Olahraga milik Daerah.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal optimalisasi pemanfaatan Prasarana Olahraga milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka pelaksanaannya wajib mempertahankan fungsi utama Prasarana Olahraga.

Bagian Kedua

Pembangunan Prasarana Olahraga

Pasal 57

- (1) Pembangunan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, meliputi Prasarana Olahraga skala Daerah, kecamatan, dan/atau kelurahan.
- (2) Pembangunan Prasarana Olahraga skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas serta SKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan Prasarana Olahraga skala kecamatan dan/atau kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana Olahraga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Penyediaan Fasilitas Umum Olahraga

Pasal 58

- (1) Dunia usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset milik Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sarana Olahraga

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan produksi Sarana Olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan produksi Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi standar teknis cabang Olahraga, standar kesehatan, dan keselamatan, serta kebutuhan Olahragawan.
- (3) Fasilitasi pembinaan produksi Sarana Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan SKPD yang Menyelenggarakan.....

menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta urusan perindustrian dan perdagangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembinaan produksi Sarana Olahraga di Daerah diatur oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendanaan Keolahragaan berdasarkan prinsip berkecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan;
 - b. hasil kerjasama Pemerintah Daerah;
 - c. program tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
 - d. bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pengelolaan dana Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 62

- (1) Masyarakat dan dunia usaha memiliki peran dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak;
 - b. kewajiban; dan
 - c. tanggung jawab.

Pasal 63

Dalam penyelenggaraan Keolahragaan setiap orang berhak :

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga sesuai bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
- e. menjadi pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan industri Olahraga;
- g. berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayan kegiatan Olahraga; dan
- h. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

Pasal 64.....

Pasal 64

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 65

Masyarakat wajib berperan dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

Pasal 66

- (1) Dalam penyelenggaraan Olahraga, setiap orang tua wajib memberikan dukungan kepada anak untuk aktif berpartisipasi dalam Olahraga serta mengawasi aktifitas Olahraga anak sesuai taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat anak.
- (2) Kewajiban penyelenggaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk anak yang diasuh dan/ atau di bawah tanggung jawab wali anak atau pimpinan/ketua lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemondokan atau asrama terhadap peserta didik.

Pasal 67

Dalam penyelenggaraan Keolahragaan, masyarakat wajib :

- a. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan;
- b. memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- c. membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi yang tumbuh dan berkembang dari khasanah budaya Daerah.

Pasal 68.....

Pasal 68

Tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan meliputi :

- a. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan atas Prasarana Olahraga; dan
- b. pendanaan Keolahragaan.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 69

Dunia usaha mempunyai hak untuk :

- a. berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- b. mendirikan Organisasi Cabang Olahraga dengan keanggotaan berasal dari karyawan/pekerja atau masyarakat;
- c. membuat program bapak angkat bagi Olahragawan dan/atau cabang Olahraga Daerah yang berprestasi; dan
- d. menyelenggarakan pertandingan Olahraga untuk karyawan pekerja atau masyarakat, sesuai syarat, prosedur, dan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam penyelenggaraan Keolahragaan, dunia usaha wajib:

- a. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga untuk karyawan atau pekerja;

b. menyelenggarakan.....

- b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin untuk karyawan atau pekerja;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan sekitar untuk mempergunakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang berada di lingkungan dunia usaha;
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- e. memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- f. membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi yang bersumber dari khasanah budaya Daerah.

Pasal 71

Tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Keolahragaan meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan atas prasarana Olahraga serta pendanaan Keolahragaan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, sampai dengan Pasal 71.
- (2) Fasilitasi peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Ketentuan mengenai pelaksanaan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, sampai dengan Tahun 2016 masih dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang pendidikan.

BAB XIII.....

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 22 Desember 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT : 278/2015